



**KEPUTUSAN DEKAN**  
**Nomor : 01/UNIMUS.H/SK.PT/2017**

Tentang  
**KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN FAKULTAS KEDOKTERAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG (KEPK FK UNIMUS)**  
**PERIODE 2017 – 2018**

Menimbang:

- a. Bahwa sebagai Perguruan Tinggi yang menjunjung tinggi nilai – nilai kemanusiaan dan kemaslahatan, setiap kegiatan penelitian kesehatan di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang yang mengikutsertakan dan menggunakan relawan manusia sebagai subyek penelitian dan atau menggunakan hewan percobaan, maka FK UNIMUS berkomitmen menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta memperhitungkan manfaat dan dampak yang ditimbulkan;
- b. Bahwa dalam setiap kegiatan penelitian kesehatan perlu dikembangkan melalui mekanisme, prosedur struktur untuk senantiasa melindungi kehidupan, kesehatan, kesejahteraan (welfare), keleluasaan pribadi (privacy), dan martabat (dignity), relawan manusia;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu dibentuk Komisi Etik Penelitian Kesehatan FK UNIMUS yang bersifat independen, bebas dari pengaruh apapun termasuk tekanan politik, lembaga, profesi, industri atau pasar dan dibentuk sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, prinsip – prinsip Hak Asasi Manusia serta nilai – nilai yang hidup di masyarakat;
- d. Bahwa untuk keperluan tersebut dalam huruf (a),(b) dan (c) perlu ditetapkan suatu keputusan tentang Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang (KEPK FK UNIMUS) periode 2017 – 2018;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1031/Menkes/SKVII/2005 Tanggal 7 Juli 2005 tentang Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Semarang.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu :KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TENTANG SUSUNAN KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG (KEPK UNIMUS) PERIODE 2017 – 2018.
- Kedua :Mengangkat nama – nama terlampir sebagai Ketua dan anggota Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang (KEPK FK UNIMUS) periode 2017 – 2018
- Ketiga :Dalam melaksanakan tugas, Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang (KEPK FK UNIMUS) wajib berkoordinasi dan melaporkan hasil tugasnya kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Keempat :Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran operasional Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Kelima :Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 4 Oktober 2018, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 04 Oktober 2017

Dekan

  
Prof. Dr. dr. Rifki Muslim, Sp.B, Sp.U

I.1026.013

Tembusan:

1. Yth. Wakil Dekan I, II
2. Ka. UPPMJ
3. Ka. TU
4. Arsip





Lampiran 1 : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

Nomor : 01/UNIMUS.H/SK.PT/2017

Tanggal : 04 Oktober 2017


Tentang : KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG (KEPK FK UNIMUS) PERIODE 2017 – 2018

NO	Nama	Jabatan
1.	Prof. dr. Sigit Muryono, PAK	Penasehat
2.	dr. Siti Moetmainnah Prihadi, MARS, SpOG(K)	Penasehat
3.	dr. Muh. Sudiart, SpOG(K), MM	Ketua
4.	Dr. drg. Risyandi Anwar, Sp.KGA	Wakil Ketua
5.	dr. Wahyu Budi Martono, SpTHT-KL, Msi.Med	Wakil Ketua
6.	dr. Kanti Ratnaningrum, MSc	Sekretaris I
7.	drg. Hayyu Failasufa	Sekretaris II
8.	dr. Noor Yazid AD, SpPA(K)	Anggota
9.	dr. Oky Rahma Prihandani, Msi.Med, SpA	Anggota
10.	dr. Dyah Mustika Nugraheni	Anggota
11.	dr. M. Irsam, Sp.OG	Anggota
12.	drg. Retno Kusniati, M.Kes	Anggota
13.	drg. Dwi Windu Kinanti Arti, MMR	Anggota
14.	drg. Ayu Kristin Rakhmawati	Anggota
15.	drg. Etny Dyah Harniati	Anggota
16.	Iriani Pudjiastuti, SE	Orang Awam
17.	Muhamad Resandi, SH, MM	Orang Awam

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 04 Oktober 2017

Dekan

  
Prof. Dr. dr. Rifki Muslim, Sp.B, Sp.U

I.1026.013